



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara dan Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42);

Handwritten signature or initials in blue ink.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.
8. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dengan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
14. Anak Yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

15. Anak Yang Memiliki Keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
16. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
17. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
18. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
19. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
20. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
21. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
22. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
23. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
24. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
25. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
26. Penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau dan sebagainya).
27. Pengendalian Penduduk adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk kearah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan Pemerintah di Bidang Kependudukan.

28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
 - f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan operasional, pengendalian, evaluasi, penyusunan program dan administrasi serta laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. melaksanakan kompilasi dan penyelarasan program kerja Dinas;
 - c. pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;
 - d. pelaksanaan tata usaha keuangan Dinas;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Dinas;
 - f. pengorganisasian kerja sesuai tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - g. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
 - e. pelaksanaan urusan hukum;
 - f. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - e. pengorganisasian kerja sesuai tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas perlindungan perempuan, pengarus utama dan kesetaraan gender.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kerja di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. pengendalian kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 - b. Seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Perlindungan Perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
- perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi Perlindungan Perempuan;
 - pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Perlindungan Perempuan;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas hidup perempuan;
 - pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Perlindungan Perempuan;
 - pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Perempuan;
 - penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender mempunyai fungsi:
- perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender;
 - pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan Seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender;
 - pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender;
 - pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender;
 - penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengarus Utama dan Kesetaraan Gender; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas perlindungan anak dan kesejahteraan anak.
- (2) Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kerja di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- c. penyelenggaraan kegiatan, advokasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan anak;
- d. pengendalian kegiatan di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Anak; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perlindungan Anak;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan pembinaan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan kegiatan, advokasi, koordinasi dan fasilitasi Seksi perlindungan anak;
 - e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Anak;

R
FF

- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan Anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di Seksi Kesejahteraan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Kesejahteraan Anak;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kesejahteraan Anak;
 - c. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan anak;
 - d. pelaksanaan kegiatan, advokasi, koordinasi dan fasilitasi Seksi kesejahteraan anak;
 - e. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kesejahteraan Anak;
 - f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Kesejahteraan Anak; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan

Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas pengendalian penduduk dan informasi keluarga, advokasi, penggerakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kerja di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Handwritten initials in blue ink, possibly "AF" or "AFR", with a checkmark-like symbol above them.

- e. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Kubu Raya;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - b. Seksi Advokasi, Penggerakan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - e. pelaksanaan NSPK di seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - f. pelaksanaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - g. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - h. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Handwritten initials: R, FF, and a flourish.

Pasal 27

- (1) Seksi Advokasi, Penggerakan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di seksi Advokasi, Penggerakan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi, Penggerakan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Advokasi, Penggerakan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Advokasi, Penggerakan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - f. pelaksanaan pembudayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan advokasi, bimbingan, pembinaan, penyuluhan dan penggerakan;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi, penggerakan dan pendayagunaan PKB/PLKB.
 - i. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB;
 - j. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Advokasi, Penggerakan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 28

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas jaminan dan pembinaan kesertaan ber KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kerja Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Handwritten initials in blue ink, possibly "H" and "R".

- e. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- g. pelaksanaan pelayanan KB;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- k. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- n. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB; dan
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 31

- (1) Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - f. pelaksanaan pelayanan KB
 - g. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
 - i. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB;
 - j. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

R
ff

Pasal 32

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketahanan remaja;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

R
H

BAB III
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pelayanan publik, pengawasan melekat (waskat) dan sistem pengendalian intern dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

Handwritten mark


BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan/atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenisnya.
- (6) Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (7) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
 - (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan/atau bidang pengawasan.
 - (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi beban kerja, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.
- 

BAB VII
PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 13 Desember 2016
P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA




ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 13 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 45

BUPATI KUBU RAYA,
[Signature]
RUSMAN ALI